

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA – LOKASI KHUSUS – PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
2024

Kpt 1348 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA LOKASI KHUSUS PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN
2024

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor: 204/PL.02.1 BA/3317/2024 tentang Pendirian TPS Lokasi Khusus Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah No. 85.1; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1036 Tahun 2024; Berita Acara KPU Kabupaten Rembang No: 204/PL.02.1-BA/3317/2024.
- Keputusan ini menetapkan Tempat Pemungutan Suara Lokasi Khusus Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Agustus 2024.